



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2020/PN.Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

AFAZA R. STANLLY JABBAR, lahir di SORONG, 05-12-1974, Pekerjaan
KARYAWAN BUMD, Alamat JL. CILOSARI NO.24
RT 001/RW 005, KELURAHAN, KAMPUNG
BARU, KECAMATAN SORONG KOTA, KOTA
SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor :
46/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mempelajari berkas permohonan dan surat-surat yang diajukan di
persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10
Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 10
Maret 2020 dibawah Register Perkara Nomor : 46/Pdt.P/2020/PN.Son, telah
mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari orang tua kandung yang bernama ADELAIDE D. GIROT, lahir di Manado, tanggal 01-12-1949.
2. Bahwa orang tua yang bernama ADELAIDE D. GIROT telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2010 jam 12.05 di RSU. Prof. R. D. Kandou Manado dan dimakamkan di TPU Rufei Sorong.
3. Bahwa pada saat orang tua/ibu yang bernama ADELAIDE D. GIROT meninggal, pemohon telah berusia 35 tahun dan sempat mengurus surat keterangan kematian dari kantor kelurahan Kampung Baru Kecamatan Sorong Kota.
4. Bahwa pemohon akan mengurus akta kematian dari orang tua/ibu yang bernama ADELAIDE D. GIROT di kantor dinas kependudukan catatan sipil kota sorong, namun mengalami kendala, karna belum ada penetapan pengadilan.

Hal 1. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada pengadilan negeri sorong/hakim untuk di tunjuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2010 telah meninggal dunia yang bernama Ibu ADELAIDE D. GIROT.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong agar setelah salinan penetapan ini ditunjukan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan pemohon menyatakan mengerti dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama ADELAIDE D GIROT, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9271053003100002, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Pernyataan Kelahiran AFAZA R STANLLY, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai bukti P-6 berupa bukti asli dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **IRAYANTI MARIA SELLY**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon (istri) ;
 - Bahwa benar saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum ADELAIDE D. GIROT (orang tua Pemohon) ;
 - Bahwa benar almarhum ADELAIDE D GIROT mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Pemohon adalah anak pertama ;

Hal 2. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2010 di RSUD. Prof. R. D. Kandou Manado dan dimakamkan di TPU Rufe Sorong ;
- Bahwa benar almarhum ADELAIDE D GIROT meninggal dunia sejak Tahun 2010 sampai sekarang Pemohon belum mengurus Akta Kematian ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk keperluan yang berkaitan dengan harta milik almarhum ADELAIDE D GIROT ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **FLOLLY JABBAR**, dibawah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga (adik kandung) ;
- Bahwa benar almarhum ADELAIDE D GIROT mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Pemohon adalah anak pertama ;
- Bahwa benar orang tua Pemohon meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2010 di RSUD. Prof. R. D. Kandou Manado dan dimakamkan di TPU Rufe Sorong ;
- Bahwa benar almarhum ADELAIDE D GIROT meninggal dunia sejak Tahun 2010 sampai sekarang Pemohon belum mengurus Akta Kematian ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk keperluan yang berkaitan dengan harta milik almarhum ADELAIDE D GIROT ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar kematian orang tua Pemohon yang bernama **ADELAIDE D. GIROT**

yang meninggal di RSUD. Prof. R. D. Kandou Manado pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2010 jam 12.05 dan dimakamkan di TPU Rufe Sorong dapat dicatatkan dalam Akte Kematian;

Hal 3. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Sorong, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan keterangan para saksi bahwa benar orang tua Pemohon bernama **ADELAIDE D. GIROT** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2010 Jam 12.05 di RSUD. Prof. R. D. Kandou Manado karena sakit dan di Makamkan di TPU Rufe Kota Sorong ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu Akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai Pencatatan atau Pelaporan Kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018,

Hal 4. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari sepuluh (10) Tahun, Penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan ; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada Permohonan Akta Kematian Penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa kematian orang tua **ADELAIDE D. GIROT** Pemohon tersebut belum dicatatkan sampai dengan diajukannya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara Administratif yang dilakukan Negara tersebut mempunyai dampak yang sangat luas terutama yang berkaitan dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian sehingga pencatatan kematian orang tua **ADELAIDE D. GIROT** Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka menurut Hakim, Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2010 Jam 12.05 di RSU. Prof. R. D. Kandou Manado telah meninggal dunia karena sakit dan di Makamkan di TPU Rufe Kota Sorong dunia orang yang bernama **ADELAIDE D. GIROT**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong agar supaya setelah salinan Penetapan ini ditunjukan kepadanya mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia yang kini sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 5. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh kami **VABIANNES STUART WATTIMENA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **GARTILAN MANAEK, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

GARTILAN MANAEK, SH.MH

VABIANNES STUART WATTIMENA, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 196.000,-